## **ABSTRAK**

Muchamad Fandy Halim, NIM. 1712143055, Pemanfaatan Kotoran Ternak Sebagai Bahan Baku Biogas Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun) Dan Hukum Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung, Pembimbing Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, SH., M.Hum. Kata kunci: Limbah Ternak, Biogas, Pemanfaatan Kotoran Ternak Menurut PP No 101 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh menipisnya sumber energi berupa fosil yang dapat diolah menjadi gas yang biasa sehari-hari digunakan oleh sebagian besar masyarakat, serta adanya limbah dari peternakan berupa kotoran yang dibuang secara langsung sehingga berdampak buruk bagi kesehatan manusia maupun lingkungan, karena mengandung bahan yang berbahaya dan beracun. Sehingga masyarakat dituntut mewujudkan ide-ide kreatif untuk mengelola limbah tersebut dengan baik dan benar hingga dapat menghasilkan manfaat berupa biogas.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas menurut PP Nomor 101 Tahun 2014? (2) Bagaimana pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas menurut Hukum Islam? (3) Bagaimana perbedaan dan persamaan hukum antara PP Nomor 101 Tahun 2014 dan Hukum Islam tentang pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas?. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas menurut PP Nomor 101 Tahun 2014 (2) Untuk mengetahui pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas menurut Hukum Islam (3) Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum antara PP Nomor 101 Tahun 2014 dan Hukum Islam tentang pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian normatif dan jenis penelitian (*library research*). Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan data berdasarkan dokumentasi data literatur. Sedangkan tekhnik analisa menganalisa data dari materi yang disajikan, yakni menggunakan analisa kualitatif dengan bentuk deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini bahwa: (1) Menurut PP No 101 Tahun 2014 mengenai pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas dapat menjaga baku mutu lingkungan yang ada, dan terdapat sanksi berupa penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun dan denda minimal

satu milyar dan maksimal tiga milyar. (2) Menurut Hukum Islam mengenai pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas merupakan hal yang dianjurkan guna menjaga lingkungan dan hukum pemakaiannya suci sehingga boleh digunakan dalam keperluan seharihari (3) Perbedaan dan persamaan antara PP No 101 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Perbedaan: Menurut PP No 101 Tahun 2014 terdapat sanksi berupa sanksi administratif, jika menurut Hukum Islam tidak ada sanksi, karena bukan merupakan hukum positif yang harus semua orang taati. Persamaan: Hukum pengelolaan limbah ternak berupa kotoran sebagai bahan baku biogas antara PP Nomor 101 Tahun 2014 dan hukum Islam yakni suci sehingga boleh (*mubah*), karena sama-sama dapat menjaga baku mutu lingkungan.